



SALINAN

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai calon PNS oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Daerah.

9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN untuk meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
10. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan.
13. *Basic* TPP adalah besaran tertinggi TPP Pegawai ASN yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
15. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi tingkat harga di daerah tersebut.
16. Keterlambatan yang selanjutnya disebut TL adalah Pegawai ASN yang datang untuk masuk kerja melewati jam masuk kerja yang telah ditetapkan.

17. Pulang Sebelum Waktunya yang selanjutnya disingkat PSW adalah Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum jam pulang kerja yang telah ditetapkan.

## BAB II BESARAN TPP

### Pasal 2

- (1) Besaran TPP didasarkan pada parameter:
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
  - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
  - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan berdasarkan *Basic* TPP.
- (3) Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan menggunakan rumus:  
(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).
- (4) Besaran TPP ASN diberikan dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berdasarkan kriteria yang terdiri atas:
  - a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. kondisi kerja;
  - d. tempat bertugas;
  - e. kelangkaan profesi; dan/atau
  - f. pertimbangan objektifitas lainnya.
- (5) Tata cara mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

- (6) Khusus besaran TPP bagi pejabat Fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi diberikan sama dengan besaran TPP Jabatan Administrasi setara sampai dengan ditetapkannya ketentuan terkait penghasilan Penyetaraan Jabatan.
- (7) Rincian besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB III PENILAIAN TPP

#### Pasal 3

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan atas:
  - a. produktivitas kerja; dan
  - b. disiplin kerja.
- (2) Pembayaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Pembayaran TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.

#### Pasal 4

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan:
  - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
  - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. uraian tugas jabatan;
  - b. indikator kinerja utama;
  - c. perjanjian kinerja; atau
  - d. indikator kinerja individu.

- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan membuat laporan kinerja harian.
- (4) Laporan kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan menggunakan aplikasi dengan sistem *online/offline*.
- (5) Dalam hal aplikasi dengan sistem *online/offline* belum tersedia maka laporan kinerja harian dilakukan secara manual.

#### Pasal 5

- (1) Penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas berupa laporan kinerja harian dari pegawai yang dipimpinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilakukan setiap hari atau paling lambat 7 x 24 jam.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa ditolak atau diterima.
- (3) Dalam hal penilaian ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat setingkat lebih tinggi dapat melakukan penilaian pada sistem laporan kinerja harian yang tersedia setelah ASN yang bersangkutan mengajukan banding.
- (4) Dalam hal penilaian laporan kinerja harian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan oleh pejabat penilai dikarenakan alasan tertentu, maka penilaian dapat dilakukan oleh pejabat setingkat lebih tinggi setelah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

#### Pasal 6

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN dengan menggunakan aplikasi dengan sistem *online/offline*.

- (2) Dalam hal aplikasi dengan sistem *online/offline* belum tersedia maka Penilaian disiplin kerja dilakukan secara manual.
- (3) Kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kehadiran pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja sesuai waktu kerja yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### BAB III

#### PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TPP

##### Bagian Kesatu Pemberian TPP

##### Pasal 7

- (1) Pemberian TPP untuk Kelas Jabatan di Daerah berdasarkan pada surat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (2) TPP tidak diberikan dalam hal:
  - a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan;
  - c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang penugasan khusus pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
  - d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
  - e. Tugas belajar sudah habis masa waktunya dan tidak melaporkan diri.

- f. ASN yang berstatus tersangka dan ditahan atau terpidana.

Bagian Kedua  
Pengurangan TPP

Pasal 8

- (1) Pengurangan TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditentukan dengan rumus penghitungan sebagai berikut:

Jumlah Laporan Kinerja Harian (JLKH) yang tidak dibuat dibagi Jumlah hari kerja dikali seratus persen.

$$\frac{\text{JLKH yang tidak dibuat} \times 100\%}{\text{JHK}}$$

- (2) Pengurangan TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b ditentukan sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	PERSENTASE PENGURANGAN
1.	Tidak mengikuti Apel dan/atau Upacara pada waktu yang ditentukan.	2%
2.	Keterlambatan masuk kerja	
	TL 1 (1 menit s.d. < 31 menit)	0,5%
	TL 2 (31 menit s.d. < 61 menit)	1%
	TL 3 (61 menit s.d. < 91 menit)	1,25%
	TL 4 (91 menit dan atau tidak minggisi daftar hadir masuk kerja)	1,5%

3.	Pulang kerja sebelum waktunya:	
	PSW 1 (1 menit s.d. < 31 menit)	0,5%
	PSW 2 (31 menit s.d. < 61 menit)	1%
	PSW 3 (61 menit s.d. < 91 menit)	1,25%
	PSW 4 (91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja)	1,55%
4.	Tidak masuk kerja	
	Tiap 1 (satu) hari	3%
	Tiap 1 (satu) bulan	100%
5.	Tidak masuk kerja pada hari pertama setelah menjalani cuti bersama, Golongan I s/d Golongan IV	5%
6.	ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat ringan (selama 1 tahun)	20%
7.	ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang (selama 1 tahun)	30%
8.	ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat (selama 1 tahun)	50%

- (3) Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang tidak melaksanakan perintah atasan tanpa keterangan yang sah dikenakan pemotongan TPP sebesar 10% .

- (4) Pengurangan TPP berdasarkan kepatuhan terhadap penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi wajib lapor ditentukan sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	PERSENTASE PENGURANGAN
1.	Tidak menyampaikan LHKPN tepat waktu berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	10%
2.	Melaporkan LHKPN di atas batas waktu yang telah ditentukan maka pemotongan TPP dilakukan secara akumulatif dengan kenaikan 5% perbulan	15% hingga 50%

#### BAB IV PENUNDAAN TPP

##### Pasal 9

- (1) Selain pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pegawai ASN yang belum menyelesaikan kewajiban Pelaporan Gratifikasi, Barang Milik Daerah, dan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) akan dikenakan penundaan pemberian TPP sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN yang tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai melewati tahun anggaran berjalan tidak diberikan TPP.

## BAB V

### MEKANISME DAN TATA CARA PEMBAYARAN TPP

#### Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja, dikecualikan terhadap Pegawai ASN yang memiliki Jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.
- (3) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan dihitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (4) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (5) Pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (6) TPP tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
  - b. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat hanya menerima TPP pada jabatan TPP yang tertinggi; dan

- c. TPP tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian atau penjabat.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Pimpinan PD melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Pimpinan PD selain melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga melaksanakan pengawasan yang disertai dengan pemberian sanksi kepada Pegawai ASN di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain berdasarkan Peraturan Bupati mengenai disiplin PNS juga berupa pengurangan TPP berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



NIP. 197011302002121004

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 18 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 18